



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 668/Pid.Sus/2021/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: NUR RAHMAT SUSANTO Bin WIDODO
Tempat lahir	: Klaten
Umur / Tanggal lahir	: 25 tahun / 14 Juli 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Sendang Indah Barat Rt.01 Rw.03 Kel. Muktiharjo Lor Kec. Genuk Kota Semarang
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Sopir

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, **penangkapan** sejak tanggal 16 Juli 2021, **penahanan** sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ARIS SOETIONO, S.H., M.H. dan ANIK LESTIYORINI, A.Md., S.H., adalah Advokat yang beralamat / berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Koalisi LSM dan Pengacara Penegak Hukum dan Kebenaran Jl. Wonodri Kopen Timur III No.04 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 668/Pid.Sus/2021/PN Smg tanggal 25 Oktober 2021;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 668/Pid.Sus/2021/PN Smg tanggal 25 Oktober 2021 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi bukti surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa NUR RAHMAT SUSANTO Bin WIDODO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
 3. Menyatakan terdakwa NUR RAHMAT SUSANTO Bin WIDODO,, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR RAHMAT SUSANTO Bin WIDODO, dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulandikurangi** selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
 6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Merk Vivo type Y12 S warna biru muda dengan simcard "3" (Three) Nomor 089628119964.
 - 1 (satu) buah tube berisi urine milik saudara NUR RAHMAT SUSANTO Bin WIDODO.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip kecil dan bekas bungkus permen relaxa warna biru.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Merk Oppo type A3S warna merah dengan softcase warna hitam dengan simcard "3" (Three) Nomor 089503554900.
- 1 (satu) buah jaket kain warna abu – abu.
- 2 (dua) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah tube berisi urine milik saudara SAITO DENI PRASETYO Bin (Alm) SAITO.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih hitam dengan Nomor Polisi H-2188-IH beserta STNK nya.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SAITO DENI PRASETYO Bin (Alm) SAITO

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Setelah mendengar pembacaan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Agar Majelis Hakim dapat memberi putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :
 1. Bahwa, Terdakwa sudah merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
 2. Bahwa, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga karena Terdakwa sebagai kepala rumah tangga;
- Setelah mendengar replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa terdakwa NUR RAHMAT SUSANTO Bin WIDODO pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di samping SPBU Kubro Jl. Komdor Laut Yos Sudarso Kel. Terboyo Kulon Kec. Genuk Kota Semarang, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa NUR RAHMAT menghubungi sdr. REVAN (daftar pencarian orang) melalui telepon Aplikasi Whats Apps untuk meminta dicarikan sabu, setelah disetujui oleh sdr. REVAN, kemudian terdakwa NUR RAHMAT dikirim nomor rekening oleh sdr. REVAN untuk mengirim uang pembeliannya
- Pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa NUR RAHMAT meminta tolong kepada sdr. ALDO sesama sopir untuk mentransferkan uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberi sdr. REVAN lalu terdakwa NUR RAHMAT memberi uang tunai kepada sdr. ALDO kemudian sdr. ALDO mentransfer melalui M-Banking,
- Bahwa sekira pukul 10.30 WIB setelah selesai mentransfer uang terdakwa NUR RAHMAT menghubungi saudara REVAN menanyakan sabu dan di janjikan setelah Sholat Jumat, dikarenakan pada saat itu sdr. REVAN akan pergi sehingga terdakwa NUR RAHMAT disuruh berhubungan langsung dengan penjualnya,
- Bahwa sekira pukul 14.42 WIB terdakwa NUR RAHMAT di Chat Whats Apps oleh nomor +0895627426565 yang mengirim gambar foto yang diberi keterangan "0,5 sebelah pom bensin kubro masuk 50mtr kiri jalan ada pot pojok. Bhn tertanam disiku pot sesuai panah terbungkus permen relaxa." Kemudian terdakwa NUR RAHMAT menghubungi saksi SAITODENI PRASETYO Bin SAITO (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui telepon dan Chat Whats Apps untuk mengambil sabu di sebuah letak alamat, saat itu terdakwa NUR RAHMAT juga menyuruhnya untuk membeli pipet kaca terlebih dahulu untuk menghisap sabu, setelah itu saksi SAITO DENI menjemput terdakwa NUR RAHMAT menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol H 2188 IH, lalu terdakwa NUR RAHMAT diboncengkan oleh saksi SAITO DENI menuju ke letak alamat sabu yang sesuai dengan gambar foto di aplikasi Whats Apps milik terdakwa NUR RAHMAT
- Bahwa saat terdakwa NUR RAHMAT dan saksi SAITO DENI sampai di lokasi letak alamat sabu yang sesuai dengan gambar foto di aplikasi Whats Apps datang polisi dan bertanya pada SAITO DENI " KAMU MAU AMBIL APA ?" saat itu saksi SAITO DENI berpura – pura tidak tahu, dan pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap saksi SAITO DENI terjatuh 2 (dua) pipet kaca yang di simpan oleh saksi SAITO DENI, kemudian dilakukan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan handphone milik terdakwa NUR RAHMAT dan saksi SAITO DENI di temukan chat yang berisi gambar foto letak alamat sabu, lalu terdakwa NUR RAHMAT dan saudara SAITO baru mengakui jika akan mengambil sabu

- Bahwa pada saat dilakukan pencarian sabu sesuai dengan gambar dan alamat ditemukan 1 (Satu) bungkus permen relaxa warna biru yang terletak di siku pot yang sesuai dengan gambar Foto alamat letak sabu, lalu terdakwa NUR RAHMAT di suruh mengambil bungkus permen relaxa tersebut oleh pihak kepolisian, setelah terdakwa NUR RAHMAT ambil di suruh di buka bungkus tersebut berisi 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa sabu dibungkus plastik klip kecil, kemudian terdakwa NUR RAHMAT dan saksi SAITO DENI di bawa oleh pihak kepolisian ke Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1951/NNF/2021 tanggal 28 Juli 2021 terhadap barang bukti berupa :
 1. BB-4264/2021/NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,20811 gram tersimpan dalam bungkus permen relaxa warna biru
 2. BB-4265/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 49 mlBarang bukti tersebut disita dari terdakwa NUR RAHMAT SUSANTO Bin WIDODO dengan hasil pemeriksaan BB-4264/2021/NNF berupa serbuk kristal diatas mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika BB-4265/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine adalah negatif
- Bahwa terdakwa NUR RAHMAT SUSANTO Bin WIDODO dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Gol I (yang dimasyarakat dikenal dengan nama sabu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair

Bahwa terdakwa NUR RAHMAT SUSANTO Bin WIDODO pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di samping SPBU Kubro Jl. Komdor Laut Yos Sudarso Kel. Terboyo Kulon Kec. Genuk Kota

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkotikatanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pukul 14.42 WIB terdakwa NUR RAHMAT setelah mendapat kiriman gambar foto yang diberi keterangan “0,5 sebelah pom bensin kubro masuk 50mtr kiri jalan ada pot pojok. Bhn tertanam disiku pot sesuai panah terbangkus permen relaxa.” Kemudian menghubungi saksi SAITODENI PRASETYO Bin SAITO (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui telepon dan Chat Whats Apps untuk mengambil sabu di sebuah letak alamat, saat itu terdakwa NUR RAHMAT juga menyuruh saksi SAITODENI PRASETYO untuk membeli pipet kaca terlebih dahulu untuk menghisap sabu, setelah itu saksi SAITO DENI menjemput terdakwa NUR RAHMAT menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol H 2188 IH, lalu terdakwa NUR RAHMAT diboncengkan oleh saksi SAITO DENI menuju ke letak alamat sabu yang sesuai dengan gambar foto di aplikasi Whats Apps milik terdakwa NUR RAHMAT
- Bahwa saat terdakwa NUR RAHMAT dan saksi SAITO DENI sampai di lokasi letak alamat sabu yang sesuai dengan gambar foto di aplikasi Whats Apps datang polisi dan bertanya pada SAITO DENI “ KAMU MAU AMBIL APA ?” saat itu saksi SAITO DENI berpura – pura tidak tahu, dan pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap saksi SAITO DENI terjatuh 2 (dua) pipet kaca yang di simpan oleh saksi SAITO DENI, kemudian dilakukan pemeriksaan handphone milik terdakwa NUR RAHMAT dan saksi SAITO DENI di temukan chat yang berisi gambar foto letak alamat sabu, lalu terdakwa NUR RAHMAT dan saudara SAITO baru mengakui jika akan mengambil sabu
- Bahwa pada saat dilakukan pencarian sabu sesuai dengan gambar dan alamat ditemukan 1 (Satu) bungkus permen relaxa warna biru yang terletak di siku pot yang sesuai dengan gambar Foto alamat letak sabu, lalu terdakwa NUR RAHMAT di suruh mengambil bungkus permen relaxa tersebut oleh pihak kepolisian, setelah terdakwa NUR RAHMAT ambil di suruh di buka bungkus tersebut berisi 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa sabu dibungkus plastik klip kecil, kemudian terdakwa NUR RAHMAT dan saksi SAITO DENI di bawa oleh pihak kepolisian ke Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1951/NNF/2021 tanggal 28 Juli 2021 terhadap barang bukti berupa :

1. BB-4264/2021/NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,20811 gram tersimpan dalam bungkus permen relaxa warna biru
2. BB-4265/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 49 ml

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa NUR RAHMAT SUSANTO Bin WIDODO dengan hasil pemeriksaan BB-4264/2021/NNF berupa serbuk kristal diatas mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika BB-4265/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine adalah negatif

- Bahwa terdakwa NUR RAHMAT SUSANTO Bin WIDODO dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Gol I bukan tanaman (yang dimasyarakat dikenal dengan nama sabu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa sudah mengerti dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MAFTUKHIN, S.H. Bin ROCHMAT**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik dalam BAP Saksi
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa NUR RAHMAT SUSANTO Bin WIDODO dan sdr. SAITO DENI PRASETYO Bin (Alm) SAITO pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib di samping SPBU Kubro Jl. Komdor Laut Yos Sudarso, Kel. Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang karena akan mengambil sabu
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa NUR RAHMAT SUSANTO dan saudara SAITO DENI PRASETYO di samping SPBU Kubro Jl. Komdor Laut Yos Sudarso, Kel. Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang awalnya tidak ditemukan sabu,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan pengecekan di handphone milik saudara NUR RAHMAT SUSANTO di aplikasi Whats Apps ditemukan foto gambar letak alamat sabu, baru dilakukan pengecekan bersama benar ditemukan 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa sabu dibungkus plastik klip kecil dan bekas bungkus permen relaxa warna biru

- Bahwa letak sabu yang saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap terakwa NUR RAHMAT SUSANTO dan saudara SAITO DENI PRASETYO adalah tertanam di siku pot belakang gapura samping SPBU Kubro Jl. Komdor Laut Yos Sudarso Kel. Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang
- Bahwa terdakwa NUR RAHMAT SUSANTO mengakui sabu tersebut miliknya sedangkan saudara SAITO DENI PRASETYO mengakui hanya mengantar saja untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di sebuah letak alamat
- Bahwa terdakwa NUR RAHMAT SUSANTO mengakui mendapatkan sabu dari saudara REVAN dengan cara membeli menghubungi saudara REVAN melalui komunikasi Whats Apps untuk memesan sabu, setelah itu saudara REVAN memberi nomor rekening untuk di transfer uang pembeliannya lalu terdakwa NUR RAHMAT SUSANTO meminta tolong temannya yang main kerumah untuk mentransfer uang pembelian setelah berhasil di transfer lalu slip transfer di foto dan di kirim ke saudara REVAN, kemudian terdakwa NUR RAHMAT SUSANTO dikirim foto letak alamat sabu oleh nomor yang tidak saksi kenal lalu terdakwa NUR RAHMAT SUSANTO mengajak saudara SAITO DENI PRASETYO untuk mengambilnya
- Bahwa terdakwa NUR RAHMAT SUSANTO, mengaku membeli sabu dari saudara REVAN dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **RICKY PRANASAPUTRA Bin SAWAL**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik dalam BAP Saksi
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa NUR RAHMAT SUSANTO Bin WIDODO dan sdr. SAITO DENI PRASETYO Bin (Alm) SAITO pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib di samping SPBU Kubro Jl. Komdor Laut Yos Sudarso, Kel. Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang karena akan mengambil sabu

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa NUR RAHMAT SUSANTO dan saudara SAITO DENI PRASETYO di samping SPBU Kubro Jl. Komdor Laut Yos Sudarso, Kel. Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang awalnya tidak ditemukan sabu, kemudian dilakukan pengecekan di handphone milik saudara NUR RAHMAT SUSANTO di aplikasi Whats Apps ditemukan foto gambar letak alamat sabu, baru dilakukan pengecekan bersama benar ditemukan 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa sabu dibungkus plastik klip kecil dan bekas bungkus permen relaxa warna biru
- Bahwa letak sabu yang saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa NUR RAHMAT SUSANTO dan saudara SAITO DENI PRASETYO adalah tertanam di siku pot belakang gapura samping SPBU Kubro Jl. Komdor Laut Yos Sudarso Kel. Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang
- Bahwa terdakwa NUR RAHMAT SUSANTO mengakui sabu tersebut miliknya sedangkan saudara SAITO DENI PRASETYO mengakui hanya mengantar saja untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di sebuah letak alamat
- Bahwa terdakwa NUR RAHMAT SUSANTO mengakui mendapatkan sabu dari saudara REVAN dengan cara membeli menghubungi saudara REVAN melalui komunikasi Whats Apps untuk memesan sabu, setelah itu saudara REVAN memberi nomor rekening untuk di transfer uang pembeliannya lalu terdakwa NUR RAHMAT SUSANTO meminta tolong temannya yang main kerumah untuk mentransfer uang pembelian setelah berhasil di transfer lalu slip transfer di foto dan di kirim ke saudara REVAN, kemudian terdakwa NUR RAHMAT SUSANTO dikirim foto letak alamat sabu oleh nomor yang tidak saksi kenal lalu terdakwa NUR RAHMAT SUSANTO mengajak saudara SAITO DENI PRASETYO untuk mengambilnya
- Bahwa terdakwa NUR RAHMAT SUSANTO, mengaku membeli sabu dari saudara REVAN dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **SAITO DENI PRASETYO Bin (Alm) SAITO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik dalam BAP Saksi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama terdakwa NUR RAHMAT SUSANTO Bin WIDODO pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib di samping SPBU Kubro Jl. Komodor Laut Yos Sudarso, Kel. Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang telah ditangkap oleh kepolisian karena akan mengambil sabu
- Bahwa awalnya tidak ditemukan sabu lalu dilakukan pengecekan di handphone milik terdakwa NUR RAHMAT ditemukan Foto letak alamat sabu baru dilakukan pencarian ditemukan sabu.
- Bahwa letak sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap saksi adalah tertanam di siku pot belakang gapura samping SPBU Kubro Jl. Komodor Laut Yosudarso Kel. Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang yang berupa 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip kecil dan bekas bungkus permen relaxa warna biru
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana mendapatkan sabu tersebut karena yang berhubungan dengan penjualnya adalah terdakwa NUR RAHMAT dan saksi hanya diajak untuk mengambilnya saja di sebuah letak alamat
- Bahwa saksi bersedia diajak oleh terdakwa NUR RAHMAT untuk mengambil sabu di sebuah letak alamat karena jika berhasil mengambil sabu tersebut, saksi akan diajak menggunakan bersama
- Bahwa awalnya terdakwa NUR RAHMAT mengajak saksi mengambil sabu di sebuah letak alamat dengan cara menghubungi saksi dulu melalui telepon whats Apps lalu di lanjutkan ke Chat Whats Apps setelah itu saksi menjemput terdakwa NUR RAHMAT di rumahnya menggunakan sepeda motor milik saksi lalu berboncengan menuju ke letak alamat sabu
- Bahwa peran saksi: yang memboncengkan terdakwa NUR RAHMAT menuju ke letak alamat narkotika jenis sabu menggunakan sepeda motor milik saksi lalu saksi membeli pipet kaca sebagai alat yang akan kami gunakan untuk menghisap sabu sedangkan Peran terdakwa NUR RAHMAT : yang memiliki sabu kemudian mengajak saksi mengambil sabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1951/NNF/2021 tanggal 28 Juli 2021 terhadap barang bukti berupa :

1. BB-4264/2021/NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,20811 gram tersimpan dalam bungkus permen relaxa warna biru

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BB-4265/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 49 ml

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa NUR RAHMAT SUSANTO Bin WIDODO dengan hasil pemeriksaan BB-4264/2021/NNF berupa serbuk kristal diatas mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika BB-4265/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine adalah negatif.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa NUR RAHMAT menghubungi sdr. REVAN (daftar pencarian orang) melalui telepon Aplikasi Whats Apps untuk meminta dicarikan sabu, setelah disetujui oleh sdr. REVAN, kemudian terdakwa NUR RAHMAT dikirim nomor rekening oleh sdr. REVAN untuk mengirim uang pembeliannya;
- Pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa NUR RAHMAT meminta tolong kepada sdr. ALDO sesama sopir untuk mentransferkan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberi sdr.REVAN lalu terdakwa NUR RAHMAT memberi uang tunai kepada sdr. ALDO kemudian sdr. ALDO mentransfer melalui M-Banking;
- Bahwa sekira pukul 10.30 WIB setelah selesai mentransfer uang terdakwa NUR RAHMAT menghubungi saudara REVAN menanyakan sabu dan di janjikan setelah Sholat Jumat, dikarenakan pada saat itu sdr. REVAN akan pergi sehingga terdakwa NUR RAHMAT disuruh berhubungan langsung dengan penjualnya;
- Bahwa sekira pukul 14.42 WIB terdakwa NUR RAHMAT di Chat Whats Apps oleh nomor +0895627426565 yang mengirim gambar foto yang diberi keterangan "0,5 sebelah pom bensin kubro masuk 50mtr kiri jalan ada pot pojok. Bhn tertanam disiku pot sesuai panah terbungkus permen relaxa." Kemudian terdakwa NUR RAHMAT menghubungi saksi SAITODENI PRASETYO Bin SAITO (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui telepon dan Chat Whats Apps untuk mengambil sabu di sebuah letak alamat, saat itu terdakwa NUR RAHMAT juga menyuruhnya untuk membeli pipet kaca terlebih dahulu untuk menghisap sabu, setelah itu saksi SAITO DENI menjemput terdakwa NUR RAHMAT menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol H 2188 IH, lalu terdakwa NUR RAHMAT diboncengkan oleh saksi SAITO DENI menuju ke letak alamat sabu yang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan gambar foto di aplikasi Whats Apps milik terdakwa NUR RAHMAT;

- Bahwa saat terdakwa NUR RAHMAT dan saksi SAITO DENI sampai di lokasi letak alamat sabu yang sesuai dengan gambar foto di aplikasi Whats Apps datang polisi dan bertanya pada SAITO DENI “ KAMU MAU AMBIL APA ?” saat itu saksi SAITO DENI berpura – pura tidak tahu, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi SAITO DENI terjatuh 2 (dua) pipet kaca yang di simpan oleh saksi SAITO DENI, kemudian dilakukan pemeriksaan handphone milik terdakwa NUR RAHMAT dan saksi SAITO DENI di temukan chat yang berisi gambar foto letak alamat sabu, lalu terdakwa NUR RAHMAT dan saudara SAITO baru mengakui jika akan mengambil sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pencarian sabu sesuai dengan gambar dan alamat ditemukan 1 (Satu) bungkus permen relaxa warna biru yang terletak di siku pot yang sesuai dengan gambar Foto alamat letak sabu, lalu terdakwa NUR RAHMAT di suruh mengambil bungkus permen relaxa tersebut oleh pihak kepolisian, setelah terdakwa NUR RAHMAT ambil di suruh di buka bungkus tersebut berisi 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa sabu dibungkus plastik klip kecil, kemudian terdakwa NUR RAHMAT dan saksi SAITO DENI di bawa oleh pihak kepolisian ke Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang;
- Bahwa terdakwa NUR RAHMAT SUSANTO Bin WIDODO bersama dengan SAITO DENI PRASETYO Bin (Alm) SAITO dalam permufakatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Gol I bukan tanaman (yang dimasyarakat dikenal dengan nama sabu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a) 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip kecil dan bekas bungkus permen relaxa warna biru.
- b) 1 (satu) buah handphone Merk Vivo type Y12 S warna biru muda dengan simcard “3” (Three) Nomor 089628119964.
- c) 1 (satu) buah tube berisi urine milik saudara NUR RAHMAT SUSANTO Bin WIDODO.
- d) 1 (satu) buah handphone Merk Oppo type A3S warna merah dengan softcase warna hitam dengan simcard “3” (Three) Nomor 089503554900.
- e) 1 (satu) buah jaket kain warna abu – abu.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 2 (dua) buah pipet kaca.
- g) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih hitam dengan Nomor Polisi H-2188-IH beserta STNK nya.
- h) 1 (satu) buah tube berisi urine milik saudara SAITO DENI PRASETYO Bin (Alm) SAITO.

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa bersama dengan saksi Saito Deni Prasetyo Bin Alm. Saito pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di samping SPBU Kubro Jalan Komdor Laut Yos Sudarso Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang telah ditangkap oleh satuan polisi dari Polrestabes Semarang, karena pada saat mencari sesuatu yang berupa narkoba tidak diketemukan lalu polisi membuka satu buah handphone dan diperoleh gambar foto yang diberi keterangan "0,5 sebelah pom bensin kubro masuk 50 meter kiri jalan ada pot pojok. Bahan tertanam disiku pot sesuai panah terbungkus permen relaxa".Lalu dari peristiwa tersebut dilakukan pengglesahan terhadap badan Terdakwa diketemukan 2 (dua) buah pipet yang disimpan di saku jaket sebelah kiri kemudian dicari gambar foto di aplikasi whatsapp diketemukan satu kantong klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dan bungkus permen relaxa warna biru yang terletak tertanam di siku pot belakang gapura samping SPBU Kubro, selanjutnya Terdakwa dan Nurrahman Susaanto Bin Widodo dibawa ke kantor Sat ResNarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1951/NNF/2021 tanggal 28 Juli 2021 terhadap barang bukti berupa :

1. BB-4264/2021/NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,20811 gram tersimpan dalam bungkus permen relaxa warna biru
2. BB-4265/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 49 ml

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa NUR RAHMAT SUSANTO Bin WIDODO dengan hasil pemeriksaan BB-4264/2021/NNF berupa serbuk kristal diatas mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika BB-4265/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine adalah negatif

- Bahwa, Terdakwa dalam hal narkotika golongan satu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa, Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu :

- Primer yang diatur dan diancam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas berarti Majelis Hakim harus membuktikan dakwaan primer lebih dahulu apabila dakwaan primer tidak terbukti maka dakwaan subsidair dibuktikan

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur tanpa hak tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima.

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau Manusia (Natuurlijke Person) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa NUR RAHMAT SUSANTO Bin WIDODO setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwadengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima.

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana **tanpa hak atau melawan hukum** disebut dengan istilah "wederrechtelijk" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
 - Bertentangan dengan hak orang lain; atau
 - Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
 - Tanpa kewenangan.
- a. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** adalah mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjuknya mengambil, menawarkan haruslah sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak.
 - b. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uangpembayaran atau menerima uang.
 - c. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, hal ini harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.
 - d. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasannya.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuangan.
- f. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menukar** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.
- g. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyerahkan** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.
- h. Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.42 WIB terdakwa NUR RAHMAT setelah mendapat kiriman gambar foto yang diberi keterangan *"0,5 sebelah pom bensin kubro masuk 50mtr kiri jalan ada pot pojok. Bhn tertanam disiku pot sesuai panah terbungkus permen relaxa."* Kemudian menghubungi saksi SAITODENI PRASETYO Bin SAITO (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui telepon dan Chat Whats Apps untuk mengambil sabu di sebuah letak alamat, saat itu terdakwa NUR RAHMAT juga menyuruh saksi SAITODENI PRASETYO untuk membeli pipet kaca terlebih dahulu untuk menghisap sabu, setelah itu saksi SAITO DENI menjemput terdakwa NUR RAHMAT menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol H 2188 IH, lalu terdakwa NUR RAHMAT diboncengkan oleh saksi SAITO DENI menuju ke letak alamat sabu yang sesuai dengan gambar foto di aplikasi Whats Apps milik terdakwa NUR RAHMAT

Menimbang, bahwa saat terdakwa NUR RAHMAT dan saksi SAITO DENI sampai di lokasi letak alamat sabu yang sesuai dengan gambar foto di aplikasi Whats Apps datang polisi dan bertanya pada SAITO DENI *" KAMU MAU AMBIL APA ?"* saat itu saksi SAITO DENI berpura – pura tidak tahu, dan pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap saksi SAITO DENI terjatuh 2 (dua) pipet kaca yang di simpan oleh saksi SAITO DENI, kemudian dilakukan pemeriksaan handphone milik terdakwa NUR RAHMAT dan saksi SAITO DENI di temukan chat yang berisi gambar foto letak alamat sabu, lalu terdakwa NUR RAHMAT dan saudara SAITO baru mengakui jika akan mengambil sabu

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pencarian sabu sesuai dengan gambar dan alamat ditemukan 1 (Satu) bungkus permen relaxa warna biru yang terletak di siku pot yang sesuai dengan gambar Foto alamat letak sabu, lalu terdakwa NUR RAHMAT di suruh mengambil bungkus permen relaxa tersebut oleh pihak kepolisian, setelah terdakwa NUR RAHMAT ambil di suruh di buka

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan tersebut berisi 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa sabu dibungkus plastik klip kecil, kemudian terdakwa NUR RAHMAT dan saksi SAITO DENI di bawa oleh pihak kepolisian ke Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang

Menimbang, bahwa mengingat unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkanyang dilakukan oleh terdakwa hanya didasarkan pada keterangan terdakwa dan saksi penangkap sehingga lebih tepat di terapkan dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yang terdapat dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 tentang Narkotika tidak terpenuhi / terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
3. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika.

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau Manusia (Natuurlijke Person) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa NUR RAHMAT SUSANTO Bin WIDODO setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan indentitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana **tanpa hak atau melawan hukum** disebut dengan istilah “*wederrechtelijk*” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”(hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa Bahwa unsur pasal ini bersifat Alternatif limitatif, yakni cukup satu elemen unsur terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut, namun demikian kami akan mengartikan terlebih dahulu unsur-unsur yang terkandung diatas, yakni :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Memiliki** adalah haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Menyimpan** adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat ang disediakan dan aman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Menyediakan** adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang untuk orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Penuntut Umum berpendapat unsur Menguasailah yang terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.42 WIB terdakwa NUR RAHMAT setelah mendapat kiriman gambar foto yang diberi keterangan "0,5 sebelah pom bensin kubro masuk 50mtr kiri jalan ada pot pojok. Bhn tertanam disiku pot sesuai panah terbangkus permen relaxa." Kemudian menghubungi saksi SAITODENI PRASETYO Bin SAITO (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui telepon dan Chat Whats Apps untuk mengambil sabu di sebuah letak alamat, saat itu terdakwa NUR RAHMAT juga menyuruh saksi SAITODENI PRASETYO untuk membeli pipet kaca terlebih dahulu untuk menghisap sabu, setelah itu saksi SAITO DENI menjemput terdakwa NUR RAHMAT menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol H 2188 IH, lalu terdakwa NUR RAHMAT diboncengkan oleh saksi SAITO DENI menuju ke letak alamat sabu yang sesuai dengan gambar foto di aplikasi Whats Apps milik terdakwa NUR RAHMAT

Menimbang, bahwa saat terdakwa NUR RAHMAT dan saksi SAITO DENI sampai di lokasi letak alamat sabu yang sesuai dengan gambar foto di aplikasi Whats Apps datang polisi dan bertanya pada SAITO DENI " KAMU MAU AMBIL APA ?" saat itu saksi SAITO DENI berpura – pura tidak tahu, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi SAITO DENI terjatuh 2 (dua) pipet kaca yang di simpan oleh saksi SAITO DENI, kemudian dilakukan pemeriksaan handphone milik terdakwa NUR RAHMAT dan saksi SAITO DENI di temukan chat yang berisi gambar foto letak alamat sabu, lalu terdakwa NUR RAHMAT dan saudara SAITO baru mengakui jika akan mengambil sabu

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pencarian sabu sesuai dengan gambar dan alamat ditemukan 1 (Satu) bungkus permen relaxa warna biru yang terletak di siku pot yang sesuai dengan gambar Foto alamat letak sabu, lalu terdakwa NUR RAHMAT di suruh mengambil bungkus permen relaxa tersebut oleh pihak kepolisian, setelah terdakwa NUR RAHMAT ambil di suruh di buka bungkus tersebut berisi 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa sabu dibungkus plastik klip kecil, kemudian terdakwa NUR RAHMAT dan saksi SAITO DENI di bawa oleh pihak kepolisian ke Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa NUR RAHMAT SUSANTO Bin WIDODO bersama dengan SAITO DENI PRASETYO Bin (Alm) SAITO dalam permufakatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Gol I bukan tanaman (yang dimasyarakat dikenal dengan nama sabu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti shabu-shabu yang ditemukan dilakukan pemeriksaan laboratorium

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1951/NNF/2021 tanggal 28 Juli 2021 terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-4264/2021/NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,20811 gram tersimpan dalam bungkus permen relaxa warna biru
- BB-4265/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 49 ml

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa NUR RAHMAT SUSANTO Bin WIDODO dengan hasil pemeriksaan BB-4264/2021/NNF berupa serbuk kristal diatas mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika BB-4265/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine adalah negatif

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.42 WIB terdakwa NUR RAHMAT setelah mendapat kiriman gambar foto yang diberi keterangan “0,5 sebelah pom bensin kubro masuk 50mtr kiri jalan ada pot pojok. Bhn tertanam disiku pot sesuai panah terbungkus permen relaxa.” Kemudian menghubungi saksi SAITODENI PRASETYO Bin SAITO (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui telepon dan Chat Whats Apps untuk mengambil sabu di sebuah letak alamat, saat itu terdakwa NUR RAHMAT juga menyuruhsaksi SAITODENI PRASETYO untuk membeli pipet kaca terlebih dahulu untuk menghisap sabu, setelah itu saksi SAITO DENI menjemput terdakwa NUR RAHMAT menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol H 2188 IH, lalu terdakwa NUR RAHMAT diboncengkan oleh saksi SAITO DENI menuju ke letak alamat sabu yang sesuai dengan gambar foto di aplikasi Whats Apps milik terdakwa NUR RAHMAT

Menimbang, bahwa saat terdakwa NUR RAHMAT dan saksi SAITO DENI sampai di lokasi letak alamat sabu yang sesuai dengan gambar foto di aplikasi Whats Apps datang polisi dan bertanya pada SAITO DENI “ KAMU MAU AMBIL APA ?” saat itu saksi SAITO DENI berpura – pura tidak tahu, dan pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap saksi SAITO DENI terjatuh 2 (dua) pipet kaca yang di simpan oleh saksi SAITO DENI, kemudian dilakukan pemeriksaan handphone milik terdakwa NUR RAHMAT dan saksi SAITO DENI di temukan chat

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi gambar foto letak alamat sabu, lalu terdakwa NUR RAHMAT dan saudara SAITO baru mengakui jika akan mengambil sabu

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pencarian sabu sesuai dengan gambar dan alamat ditemukan 1 (Satu) bungkus permen relaxa warna biru yang terletak di siku pot yang sesuai dengan gambar Foto alamat letak sabu, lalu terdakwa NUR RAHMAT di suruh mengambil bungkus permen relaxa tersebut oleh pihak kepolisian, setelah terdakwa NUR RAHMAT ambil di suruh di buka bungkus tersebut berisi 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa sabu dibungkus plastik klip kecil, kemudian terdakwa NUR RAHMAT dan saksi SAITO DENI di bawa oleh pihak kepolisian ke Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1951/NNF/2021 tanggal 28 Juli 2021 terhadap barang bukti berupa :

1. BB-4264/2021/NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,20811 gram tersimpan dalam bungkus permen relaxa warna biru
2. BB-4265/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 49 ml

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa NUR RAHMAT SUSANTO Bin WIDODO dengan hasil pemeriksaan BB-4264/2021/NNF berupa serbuk kristal diatas mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika BB-4265/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine adalah negatif

Menimbang, bahwa terdakwa NUR RAHMAT SUSANTO Bin WIDODO dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Gol I bukan tanaman (yang dimasyarakat dikenal dengan nama sabu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan subsidair.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana dan denda yang apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan.

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan Terdakwa karena berdasarkan alasan yang sah maka dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan oleh Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan didalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman akan ditentukan didalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Keadaanyang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah R.I. terkait pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa selama dipersidangan berkelakuan sopan, berterus terang dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan, Terdakwa NUR RAHMAT SUSANTO Bin WIDODO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa NUR RAHMAT SUSANTO Bin WIDODO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** apabila tidak bisa dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
5. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan, Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan, agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone Merk Vivo type Y12 S warna biru muda dengan simcard “3” (Three) Nomor 089628119964.
- 1 (satu) buah tube berisi urine milik saudara NUR RAHMAT SUSANTO Bin WIDODO.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip kecil dan bekas bungkus permen relaxa warna biru.
- 1 (satu) buah handphone Merk Oppo type A3S warna merah dengan softcase warna hitam dengan simcard “3” (Three) Nomor 089503554900.
- 1 (satu) buah jaket kain warna abu – abu.
- 2 (dua) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah tube berisi urine milik saudara SAITO DENI PRASETYO Bin (Alm) SAITO.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih hitam dengan Nomor Polisi H-2188-IH beserta STNK nya.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SAITO DENI PRASETYO Bin (Alm) SAITO;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang hari **Selasa** tanggal **14 Desember 2021** oleh kami ELI SUPRAPTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, BAMBANG BUDIMURSITO, S.H. dan SETYO YOGA SISWANTORO, S.H., M.H., yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 668/Pid.Sus/2021/PN Smg tanggal 25 Oktober 2021 putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh LADJU KUSMAWARDI, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh LUQMAN EDY. A, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Bambang Budimursito, S.H. Eli
Suprpto, S.H.

2. Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ladju Kuswardi, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 25 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2021/PN Smg